



**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 42 /M.PPN/HK/03/2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINGKAT PUSAT  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT -  
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW)  
TAHUN 2011**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar dalam bidang sosial dan ekonomi di wilayah perdesaan dan mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan sosial ekonomi wilayah, perlu dilaksanakan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) sebagai salah satu upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Tingkat Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Tahun 2011;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Tingkat Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Tahun 2011;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Memerhatikan : *Loan Agreement IP-543 for Regional Infrastructure for Social and Economic (RISE) Development Project between Japan Bank for International Cooperation and Republic of Indonesia, 29 Maret 2007;*

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINGKAT PUSAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW) TAHUN 2011.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Tingkat Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Tahun 2011, selanjutnya disebut Tim Koordinasi PNPM-PISEW, dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi PNPM-PISEW terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana mengenai kebijakan pengelolaan PNPM-PISEW, sesuai dengan sasaran dan kebijakan program pembangunan daerah dan sektoral;
  - b. melakukan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pengelolaan PNPM-PISEW.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan program pembangunan daerah dan sektoral;
  - b. melakukan koordinasi penetapan alokasi dana, penilaian usulan kegiatan dalam program dan kebijakan penyaluran anggaran;
  - c. memberikan dukungan administrasi kegiatan perencanaan program, penyusunan laporan pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program bantuan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - d. melakukan pembinaan teknis dalam penyusunan petunjuk penatausahaan pinjaman dan penyaluran bantuan luar negeri, serta mengadministrasikan laporan keuangan kepada donor;
  - e. menerima laporan perkembangan keuangan dan melakukan evaluasi laporan dari instansi pelaksana

*(executing ...*





(*executing agency*), serta memantau penyusunan laporan akhir pelaksanaan program bersama instansi terkait;

- f. melakukan evaluasi teknis terhadap daftar usulan kebutuhan dan biaya berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan Program PNPM-PISEW;
- h. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan Program;
- i. menetapkan indikator kinerja keberhasilan Program PNPM-PISEW.

- KELIMA : Tim Koordinasi PNPM-PISEW bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEENAM : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi PNPM-PISEW, dibentuk Sekretariat Nasional PNPM-PISEW, melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah PNPM-PISEW.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi PNPM-PISEW dapat membentuk pelaksana-pelaksana kegiatan yang diperlukan melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah PNPM-PISEW.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi PNPM-PISEW dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan ...

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
7. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
8. Inspektur Utama, Bappenas;
9. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011;
12. Yang bersangkutan.